



P U T U S A N

Nomor 1104/Pid.Sus/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ridwan Alias Lajang
Tempat lahir : Tanjungbalai
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 9 September 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan A. Sani Sitorus Lingkungan IV Kelurahan
Pulau Simardan Kecamatan Datuk Bandar Timur
Kota Tanjung Balai
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Januari 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/03/I/2019/Reskrim, sejak tanggal 27 Januari 2019 sampai dengan tanggal 30 Januari 2019, kemudian diperpanjang penangkapan Terdakwa pada tanggal 30 Januari 2019 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SPP-Kap/03.a/I/2019/Narkoba, sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 2 Februari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2019 sampai dengan tanggal 2 Mei 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2019 sampai dengan tanggal 1 Juni 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019;



7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019;
8. Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019;
9. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2019;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yakni Khairul Ritonga, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum dari Kantor Advokat dan Penasehat Hukum KHAIRUL RITONGA, S.H., & REKAN, beralamat di Jalan Sentosa No.30 Lingkungan IV Kelurahan Sejahtera Kecamatan Tanjung Balai Utara Kota Tanjung Balai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Mei 2019, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 135/SK/2019/PN Tjb tanggal 28 Mei 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 19 September 2019 Nomor 1104/Pid.Sus/2019/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 20 September 2019 Nomor 1104/Pid.Sus/2019/PT MDN;
3. Penetapan Hakim Ketua, tanggal 23 September 2019 Nomor 1104/Pid.Sus/2019/PT MDN tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai, tanggal 20 Agustus 2019 Nomor 208/Pid.Sus/2019/PN Tjb;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 16 Mei 2019 No. Reg. Perkara : PDM-146/TBALAI/Euh.2/05/2019 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa Ridwan Alias Lajang bersama Saksi Jurnatan Alias Tatan (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2019 bertempat di Jalan Lingkar Lingkungan IV Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis sabu berat bersih 3,21 (tiga koma dua satu) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis sabu berat bersih 0,33 (nol koma tiga tiga) gram dengan berat bersih keseluruhan 3,54 (tiga koma lima empat) gram, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa datang ke rumah saksi Jurnatan Alias Tatan (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengambil uang penjualan narkotika jenis shabu yang Terdakwa serahkan sebelumnya sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp 700.000.-(tujuh ratus ribu rupiah) per gram dan semuanya seharga Rp 3.500.000.-(tiga juta lima ratus ribu rupiah), setelah bertemu dengan saksi Jurnatan Alias Tatan kemudian Terdakwa mengucapkan kata “ada duit disitu Tatan” jawab saksi Jurnatan Alias Tatan “ada Lajang, tapi ini buahku udah mau habis (narkotika jenis shabu yang akan saya jual sudah mau habis) aku mau ngambil sepuluh tapi uang mukanya tidak banyak tidak biasanya cuma seratus ribu” jawab Terdakwa “ga apa-apa lah” selanjutnya saksi Jurnatan Alias Tatan langsung meyerahkan uang penjualan narkotika jenis shabu yang sebelumnya Terdakwa serahkan sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp 3.500.000.-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kirinya dan Terdakwa menerima uang tersebut dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, selanjutnya saksi Jurnatan Alias Tatan menyerahkan uang muka mau membeli narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram sebanyak Rp 100.000.-(seratus ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanannya dan Terdakwa menerimanya dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa kemudian saksi Jurnatan Alias Tatan mengucapkan kata “nanti ku hubungi kalau buahku sudah habis (nanti kuhubungi kau kalau Narkotika jenis shabu yang akan saya jual sudah habis)” lalu Terdakwa menjawab “ya nantilah” kemudian Terdakwa pergi meninggalkan saksi Jurnatan Alias Tatan dirumahnya;
- Kemudian sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa dihubungi saksi Jurnatan Alias Tatan ke handpone Terdakwa dengan mengucapkan kata “Lajang ada” jawab Terdakwa “bentar ku telpon dulu” kemudian handpone kumatikan lalu Terdakwa menghubungi teman Terdakwa bernama Ahmad Fauzi Alias Uzi Alias Randit (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang)

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 1104/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



dengan mengucapkan kata "UZI ada lagi punya kau si Tatan mau belanja (Ahmad Fauzi Alias Uzi Alias Randit ada lagi Narkotika jenis shabu milikmu, si Journatan Alias Tatan mau)" jawab Saudara Ahmad Fauzi Alias Uzi Alias Randit "ada" jawab Terdakwa "itu dia di Door Smeer menunggu dia mau sepuluh (sepuluh gram)" jawab Saudara Ahmad Fauzi Alias Uzi Alias Randit "kau dimana rupanya, aku di rumah ayah ini cerita masalah nikahku" lalu Terdakwa menjawab "oh ia ia" dan sekira sepuluh menit kemudian Saudara Ahmad Fauzi Alias Uzi Alias Randit kembali menghubungi Terdakwa ke handphone Terdakwa dengan mengucapkan kata "udah Lajang udah kuantar" jawab Terdakwa "ia ia udahlah" kemudian Terdakwa menghubungi saksi Journatan Alias Tatan ke handphonnya dengan mengucapkan kata "itu udah sama si Randit (narkotika jenis shabu pesananmu sudah saya serahkan sama si Randit)" jawab saksi Journatan Alias Tatan "oh ialah" dan tidak berapa lama Saudara Ahmad Fauzi Alias Uzi Alias Randit datang menjumpai saksi Journatan Alias Tatan kemudian mengcapkan kata "kemana dibawa bang (kemana dibawa Narkotika jenis shabu ini)" jawab saksi Journatan Alias Tatan "sini aja", selanjutnya Saudara Ahmad Fauzi Alias Uzi Alias Randit langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik sedang klip transparan berisi diduga narkotika jenis shabu kepada saksi Journatan Alias Tatan dengan menggunakan kanannya dan saksi Journatan Alias Tatan menerimanya dengan menggunakan tangan kiri saksi Journatan Alias Tatan kemudian Saudara Ahmad Fauzi Alias Uzi Alias Randit pergi meninggalkan saksi Journatan Alias Tatan, kemudian 1 (satu) bungkus plastik sedang klip transparan berisi diduga Narkotika jenis shabu saksi Journatan Alias Tatan masukkan kedalam dompet kecil warna kuning merk Mickey Mouse selanjutnya saksi Journatan Alias Tatan menyimpannya didalam topi yang tergantung didinding kamar;

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekira pukul 09.00 Wib saksi Journatan Alias Tatan mengambil 1(satu) buah dompet Mickey Mouse warna kuning berisi 1(satu) bungkus plastik sedang berisi diduga Narkotika jenis shabu, kemudian saksi Journatan Alias Tatan mengeluarkan Narkotika jenis shabu dari dalam dompet selanjutnya ditimbang dengan menggunakan timbangan kecil elektrik dan berat keseluruhannya 10,15 (sepuluh koma satu lima) gram selanjutnya narkotika jenis shabu tersebut saksi Journatan Alias Tatan bagi-bagi menjadi 8 (delapan) bagian dengan cara memasukkannya kedalam plastik klip transparan dengan cara menyendok dengan menggunakan pipet plastik yang ujungnya sudah diruncingkan kedalam



plastik klip transparan dan setelah selesai saksi Jurnatan Alias Tatan menimbanginya dimana 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2 (dua) gram saksi Jurnatan Alias Tatan buat 3 (tiga) bungkus dan yang 1 (satu) gram saksi Jurnatan Alias Tatan buat 4 (empat) bungkus serta sisa dari 10,15 (sepuluh koma satu lima) gram tersebut saksi Jurnatan Alias Tatan masukkan kedalam plastik klip transparan lain kemudian 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisi masing-masing 2 (dua) gram sudah saksi Jurnatan Alias Tatan serahkan kepada orang lain dan 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis shabu yang beratnya masing-masing 1 (satu) gram dan 1(satu) bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis shabu sisa penimbangan saksi Jurnatan Alias Tatan masukkan kembali ke dalam dompet warna kuning bertuliskan Mickey Mouse serta 1(satu) buah timbangan elektrik kecil merk Pocket Scale, 1(satu) batang pipet plastik serta 4 (empat) lembar plastik sedang klip transparan kosong juga saksi Jurnatan Alias Tatan masukkan kedalam dompet warna kuning bertuliskan Mickey Mouse tersebut selanjutnya saksi Jurnatan Alias Tatan masukkan kedalam topi warna coklat yang tergantung didalam kamar rumah kemudian saksi Jurnatan Alias Tatan tidur didalam kamar rumah;

- Selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib Saksi Awaluddin dan Saksi Sulhani masing-masing anggota Polri dari Polsek Sei Tualang Raso datang melakukan penangkapan terhadap saksi Jurnatan Alias Tatan di Jalan Sei Cinta Dui Lingkungan III Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai tepatnya di dalam rumah mertua saksi Jurnatan Alias Tatan, kemudian Saksi Awaluddin dan Saksi Sulhani melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah topi warna coklat tergantung dimana didalamnya ditemukan 1 (satu) buah dompet warna kuning bertuliskan Mickey Mouse, kemudian Saksi Awaluddin dan Saksi Sulhani memeriksa isi dompet tersebut dihadapan saksi Jurnatan Alias Tatan ternyata berisi 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis shabu, 1(satu) buah timbangan elektrik merk Pocket Scale, 1(satu) batang pipet plastik serta 4 (empat) lembar plastik klip transparan kosong, kemudian Saksi Awaluddin dan Saksi Sulhani melakukan interogasi dan saksi Jurnatan Alias Tatan mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi Jurnatan Alias Tatan, kemudian Saksi Awaluddin dan Saksi Sulhani menggeledah badan saksi Jurnatan Alias Tatan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan 1 (satu) buah handphone warna biru tua merk MITO dikantong celana sebelah kanan serta uang sebesar Rp 500.000.-(lima ratus ribu rupiah) dikantong celana sebelah kiri, kemudian saksi Jurnatan Alias Tatan mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa;

- Kemudian sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa berhasil ditangkap di Jalan Jenderal Sudirman Kilometer 5 Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai tepatnya di dalam rumah adik ipar Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone warna emas merk Vivo sim card nomor 082363238182 dan sim card nomor 081265697501, sehingga kemudian Terdakwa bersama saksi Jurnatan Alias Tatan serta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Tanjungbalai untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 28/10083.00/2019 tanggal 25 Februari 2019 yang ditanda tangani oleh Saudara Hadi Ramadhan Nasution, SE selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkoba jenis sabu yang disita dari Jurnatan Alias Tatan, DKK diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkoba jenis sabu berat bersih 3,21 (tiga koma dua satu) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkoba jenis sabu berat bersih 0,33 (nol koma tiga tiga) gram dengan berat bersih keseluruhan 3,54 (tiga koma lima empat) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 2258/NNF/2019 tertanggal 28 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut;
Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik Jurnatan Alias Tatan dan RIDWAN Alias LAJANG adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 1104/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa Ridwan Alias Lajang tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa Ridwan Alias Lajang bersama Saksi Jurnatan Alias Tatan (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2019 bertempat di Jalan Lingkar Lingkungan IV Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis sabu berat bersih 3,21 (tiga koma dua satu) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis sabu berat bersih 0,33 (nol koma tiga tiga) gram dengan berat bersih keseluruhan 3,54 (tiga koma lima empat) gram, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa datang ke rumah saksi Jurnatan Alias Tatan (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengambil uang penjualan narkotika jenis shabu yang Terdakwa serahkan sebelumnya sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp 700.000.-(tujuh ratus ribu rupiah) per gram dan semuanya seharga Rp 3.500.000.-(tiga juta lima ratus ribu rupiah), setelah bertemu dengan saksi Jurnatan Alias Tatan kemudian Terdakwa mengucapkan kata "ada duit disitu TATAN" jawab saksi Jurnatan Alias Tatan "ada LAJANG, tapi ini buahku udah mau habis (narkotika jenis shabu yang akan saya jual sudah mau habis) aku mau ngambil sepuluh tapi uang mukanya tidak banyak tidak biasanya cuma seratus ribu" jawab Terdakwa "ga apa-apa lah" selanjutnya saksi Jurnatan Alias Tatan langsung menyerahkan uang penjualan narkotika jenis shabu



yang sebelumnya Terdakwa serahkan sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp 3.500.000.-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kirinya dan Terdakwa menerima uang tersebut dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, selanjutnya saksi Journatan Alias Tatan menyerahkan uang muka mau membeli narkoba jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram sebanyak Rp 100.000.-(seratus ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanannya dan Terdakwa menerimanya dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa kemudian saksi Journatan Alias Tatan mengucapkan kata "nanti ku hubungi kalau buahku sudah habis (nanti kuhubungi kau kalau Narkoba jenis shabu yang akan saya jual sudah habis)" lalu Terdakwa menjawab "ya nantilah" kemudian Terdakwa pergi meninggalkan saksi Journatan Alias Tatan dirumahnya;

- Kemudian sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa dihubungi saksi Journatan Alias Tatan ke handphone Terdakwa dengan mengucapkan kata "LAJANG ada" jawab Terdakwa "bentar ku telpon dulu" kemudian handphone kumatikan lalu Terdakwa menghubungi teman Terdakwa bernama Ahmad Fauzi Alias Uzi Alias Randit (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dengan mengucapkan kata "UZI ada lagi punya kau si TATAN mau belanja (Ahmad Fauzi Alias Uzi Alias Randit ada lagi Narkoba jenis shabu milikmu, si Journatan Alias Tatan mau)" jawab Saudara Ahmad Fauzi Alias Uzi Alias Randit "ada" jawab Terdakwa "itu dia di DOOR SMEER menunggu dia mau sepuluh (sepuluh gram)" jawab Saudara Ahmad Fauzi Alias Uzi Alias Randit "kau dimana rupanya, aku di rumah ayah ini cerita masalah nikahku" lalu Terdakwa menjawab "oh ia ia" dan sekira sepuluh menit kemudian Saudara Ahmad Fauzi Alias Uzi Alias Randit kembali menghubungi Terdakwa ke handphone Terdakwa dengan mengucapkan kata "udah Lajang udah kuantar" jawab Terdakwa "ia ia udahlah" kemudian Terdakwa menghubungi saksi Journatan Alias Tatan ke handphonnnya dengan mengucapkan kata "itu udah sama si Randit (narkoba jenis shabu pesananmu sudah saya serahkan sama si Randit)" jawab saksi Journatan Alias Tatan "oh ialah" dan tidak berapa lama Saudara Ahmad Fauzi Alias Uzi Alias Randit datang menjumpai saksi Journatan Alias Tatan kemudian mengcapkan kata "kemana dibawa bang (kemana dibawa Narkoba jenis shabu ini)" jawab saksi Journatan Alias Tatan "sini aja", selanjutnya Saudara Ahmad Fauzi Alias Uzi Alias Randit langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik sedang klip transparan berisi diduga narkoba jenis shabu kepada saksi Journatan Alias Tatan dengan menggunakan kanannya dan saksi Journatan Alias Tatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerimanya dengan menggunakan tangan kiri saksi Journatan Alias Tatan kemudian Saudara Ahmad Fauzi Alias Uzi Alias Randit pergi meninggalkan saksi Journatan Alias Tatan, kemudian 1 (satu) bungkus plastik sedang klip transparan berisi diduga Narkotika jenis shabu saksi Journatan Alias Tatan masukkan kedalam dompet kecil warna kuning merk Mickey Mouse selanjutnya saksi Journatan Alias Tatan menyimpannya didalam topi yang tergantung dinding kamar;

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekira pukul 09.00 Wib saksi Journatan Alias Tatan mengambil 1(satu) buah dompet Mickey Mouse warna kuning berisi 1(satu) bungkus plastik sedang berisi diduga Narkotika jenis shabu, kemudian saksi Journatan Alias Tatan mengeluarkan Narkotika jenis shabu dari dalam dompet selanjutnya ditimbang dengan menggunakan timbangan kecil elektrik dan berat keseluruhannya 10,15 (sepuluh koma satu lima) gram selanjutnya narkotika jenis shabu tersebut saksi Journatan Alias Tatan bagi-bagi menjadi 8 (delapan) bagian dengan cara memasukkannya kedalam plastik klip transparan dengan cara menyendok dengan menggunakan pipet plastik yang ujungnya sudah diruncingkan kedalam plastik klip transparan dan setelah selesai saksi Journatan Alias Tatan menimbanginya dimana 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2 (dua) gram saksi Journatan Alias Tatan buat 3 (tiga) bungkus dan yang 1 (satu) gram saksi Journatan Alias Tatan buat 4 (empat) bungkus serta sisa dari 10,15 (sepuluh koma satu lima) gram tersebut saksi Journatan Alias Tatan masukkan kedalam plastik klip transparan lain kemudian 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisi masing-masing 2 (dua) gram sudah saksi Journatan Alias Tatan serahkan kepada orang lain dan 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis shabu yang beratnya masing-masing 1(satu) gram dan 1(satu) bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis shabu sisa penimbangan saksi Journatan Alias Tatan masukkan kembali ke dalam dompet warna kuning bertuliskan Mickey Mouse serta 1(satu) buah timbangan elektrik kecil merk Pocket Scale, 1 (satu) batang pipet plastik serta 4 (empat) lembar plastik sedang klip transparan kosong juga saksi Journatan Alias Tatan masukkan kedalam dompet warna kuning bertuliskan Mickey Mouse tersebut selanjutnya saksi Journatan Alias Tatan masukkan kedalam topi warna coklat yang tergantung didalam kamar rumah kemudian saksi Journatan Alias Tatan tidur didalam kamar rumah;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 1104/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib Saksi Awaluddin dan Saksi Sulhani masing-masing anggota Polri dari Polsek Sei Tualang Raso datang melakukan penangkapan terhadap saksi Jurnatan Alias Tatan di Jalan Sei Cinta Dui Lingkungan III Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai tepatnya di dalam rumah mertua saksi Jurnatan Alias Tatan, kemudian Saksi Awaluddin dan Saksi Sulhani melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah topi warna coklat tergantung dimana didalamnya ditemukan 1 (satu) buah dompet warna kuning bertuliskan Mickey Mouse, kemudian Saksi Awaluddin dan Saksi Sulhani memeriksa isi dompet tersebut dihadapan saksi Jurnatan Alias Tatan ternyata berisi 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis shabu, 1(satu) buah timbangan elektrik merk Pocket Scale, 1(satu) batang pipet plastik serta 4 (empat) lembar plastik klip transparan kosong, kemudian Saksi Awaluddin dan Saksi Sulhani melakukan interogasi dan saksi Jurnatan Alias Tatan mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi Jurnatan Alias Tatan, kemudian Saksi Awaluddin dan Saksi Sulhani menggeledah badan saksi Jurnatan Alias Tatan dan menemukan 1 (satu) buah handphone warna biru tua merk MITO dikantong celana sebelah kanan serta uang sebesar Rp 500.000.-(lima ratus ribu rupiah) dikantong celana sebelah kiri, kemudian saksi Jurnatan Alias Tatan mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa;
- Kemudian sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa berhasil ditangkap di Jalan Jenderal Sudirman Kilometer 5 Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai tepatnya di dalam rumah adik ipar Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone warna emas merk Vivo sim card nomor 082363238182 dan sim card nomor 081265697501, sehingga kemudian Terdakwa bersama saksi Jurnatan Alias Tatan serta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Tanjungbalai untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 28/10083.00/2019 tanggal 25 Februari 2019 yang ditanda tangani oleh Saudara Hadi Ramadhan Nasution, SE selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi diduga

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 1104/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu yang disita dari Jurnatan Alias Tatan, DKK diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis sabu berat bersih 3,21 (tiga koma dua satu) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis sabu berat bersih 0,33 (nol koma tiga tiga) gram dengan berat bersih keseluruhan 3,54 (tiga koma lima empat) gram;

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 2258/NNF/2019 tertanggal 28 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik Jurnatan Alias Tatan dan RIDWAN Alias LAJANG adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa Ridwan Alias Lajang tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum, tanggal 31 Juli 2019 No. Reg. Perkara : PDM-146/TBALAI/Euh.2/05/2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ridwan Alias Lajang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ridwan Alias Lajang, dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Uang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu berat bersih 3,21 (tiga koma dua satu) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;
- 2 (dua) lembar plastik klip transparan kosong;
- 1 (satu) potong pipet plastik transparan yang salah satu ujungnya diruncingkan;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Pocket Scale;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning bertuliskan Micky Mouse;
- 1 (satu) buah topi warna coklat;
- 1 (satu) unit handphone merk Mito warna biru sim card 082385190360 type 188 IMEI 1 : 359851065625082 IMEI 2 : 359851065625090;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna Gold nomor sim card 1 : 081265692501, sim card 2 : 083183037475 type 1606 IMEI 1 : 866845033642191, IMEI 2 : 866845033642183;

Barang bukti dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Jurnatan Alias Tatan;

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Nota Pembelaan (Pleidooi) dari Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 6 Agustus 2019, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan Terdakwa Ridwan Alias Lajang tidak terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 5 (lima) tahun.....dst" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika sebagaimana dimaksud Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal



115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126 dan Pasal 129, dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-pasal tersebut;

3. Mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya terhadap diri Terdakwa dalam dakwaan yang dituduhkan;
4. Membebaskan semua biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (Pleidooi) dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Jawaban / Replik yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Mengesampingkan atau menolak secara tegas semua keberatan-keberatan dari Terdakwa Ridwan Alias Lajang dan Penasihat Hukumnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa Ridwan Alias Lajang tertanggal 16 Mei 2019 telah terbukti secara dan meyakinkan menurut hukum memenuhi Dakwaan Kesatu : melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang kami buktikan dalam Surat Tuntutan yang telah dibacakan dan diserahkan pada sidang hari Rabu tanggal 31 Juli 2019;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai, tanggal 20 Agustus 2019 Nomor 208/Pid.Sus/2019/PN Tjb yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ridwan Alias Lajang tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak melakukan permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu berat bersih 3,21 (tiga koma dua satu) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu berat bersih 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;
 - 2 (dua) lembar plastik klip transparan kosong;
 - 1 (satu) potong pipet plastik transparan yang salah satu ujungnya diruncingkan;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Pocket Scale;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning bertuliskan Micky Mouse;
 - 1 (satu) buah topi warna coklat;
 - 1 (satu) unit handphone merk Mito warna biru sim card 082385190360 type 188 IMEI 1 : 359851065625082 IMEI 2 : 359851065625090;
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna Gold nomor sim card 1 : 081265692501, sim card 2 : 083183037475 type 1606 IMEI 1 : 866845033642191, IMEI 2 : 866845033642183;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 Nomor 43/Akta.Pid/2019/PN Tjb, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum sebagaimana Akta pemberitahuan permintaan banding pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019;

Membaca Akta Permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 Nomor 43/Akta.Pid/2019/PN Tjb, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana Akta pemberitahuan permintaan banding pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 2 September 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 dan Memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 4 September 2019;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding dengan alasan-alasan keberatan sebagai berikut :

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI MEMPERLIHATKAN KEKELIRUAN YANG NYATA KARENA TIDAK BERDASARKAN FAKTA-FAKTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERSIDANGAN YANG SEBAGAI DASAR HUKUM YANG MEMBERIKAN
PUTUSAN HUKUMAN PENJARA 10 (SEPULUH) TAHUN DAN DENDA Rp.
1.000.000.000,- (SATU MILYAR RUPIAH);

1. Bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo Pemohon Banding telah mengajukan Terdakwa ke persidangan dengan Surat Dakwaan Primair melanggar pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun;
2. Bahwa berdasarkan lamanya ancaman pidana penjara terhadap Pemohon Banding tersebut, baik yang termuat dalam dakwaan Primair, maka dalam pemeriksaan perkara a quo dapat dikualifikasikan bahwa Pemohon Banding menghadapi perkara yang cukup serius karena diancam dengan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun, yang mana menurut pasal 29 ayat (1) huruf a KUHAP penahanan terhadap tindak pidana dengan ancaman pidana tersebut dapat mengecualikan masa penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, 25, 26 dan pasal 28 KUHAP;

Catatan : terlampir hasil Record (Rekaman) dalam bentuk VCD pada proses Persidangan;

Bahwa karena:

Firman Tuhan didalam Al-Qur'an, Surat Al-Maidah ayat 8 menyebutkan : "Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Berlaku adillah, karena adil itu dekat dengan taqwa";

Dalam Al-Kitab, Roma 1 : 18 disebutkan : "Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia, yang menindas kebenaran dan kelaliman". (Selengkapnya Memori banding sebagaimana terlampir dalam berkas menjadi bagian tak terpisahkan dalam putusan ini);

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah dikemukakan diatas, maka Pemohon Banding dengan penuh pengharapan dan keredahan hati bermohon agar kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya, sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 208/Pid.Sus/2019/PN Tjb yang dibacakan tanggal 20 Agustus 2019;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Pemohon banding terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I



bagi diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

2. Menjatuhkan agar pemohon banding di rehabilitasi, atau
3. Menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Pemohon banding; Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 9 September 2019, Memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2019. Memori banding tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemidanaan pada dasarnya bertujuan untuk membuat efek jera (*deterrence effect*) bagi pelaku tindak pidana disamping bertujuan untuk pembinaan (*treatment*) bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi serta memberikan *shock therapy* kepada anggota masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh mereka terdakwa (tujuan preventif), oleh karenanya pidana yang terlalu ringan tersebut menurut kami tidak akan membuat efek jera kepada terdakwa dan tidak pula mempunyai daya tangkal yang dapat menimbulkan *shock therapy* bagi anggota masyarakat lainnya hingga sangat mungkin sekali terdakwa akan mengulangi perbuatannya dan anggota masyarakat lainnya akan mencoba-coba melakukan apa yang pernah dilakukan terdakwa sehingga tujuan pemidanaan dengan upaya penal (hukum pidana) yang mempunyai *final goal* (tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyarakat (*Social Defence*) yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat (*Social Welfare*) atau tujuan pidana yang umum (*Prevensi general*) yaitu menciptakan tatanan masyarakat agar bisa hidup tenteram dan tidak melakukan perbuatan pidana serta (prevensi khusus) bagi pelaku pidana agar tidak mengulangi perbuatannya **tidak pernah akan tercapai**; sehingga mendorong terdakwa dan orang lain untuk berbuat serupa mengingat pemidanaan oleh Hakim sedemikian rupa yang tidak sesuai dengan pola pemidanaan (*model or system of sentencing*) serta pedoman pemidanaan (*guidence of sentencing*);
2. Bahwa hukuman yang telah di jatuhkan Pengadilan Negeri Tanjungbalai tersebut diatas, tidak sesuai dengan tuntutan kami selaku Jaksa Penuntut Umum dan tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkembang pada saat ini, di mana kami selaku Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini menuntut:

- Menyatakan terdakwa **RIDWAN Alias LAJANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair.
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIDWAN Alias LAJANG**, dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan **denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara**, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu berat bersih 3,21 (tiga koma dua satu) gram,
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,33 (nol koma tiga tiga) gram,
 - 2 (dua) lembar plastik klip transparan kosong ;
 - 1 (satu) potong pipet plastik transparan yang salah satu ujungnya diruncingkan ;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Pocket Scale ;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning bertuliskan Micky Mouse ;
 - 1 (satu) buah topi warna coklat ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Mito warna biru sim card 082385190360 type 188 IMEI 1 : 359851065625082 IMEI 2 : 359851065625090 ;
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna Gold nomor sim card 1 : 081265692501, sim card 2 : 083183037475 type 1606 IMEI 1 : 866845033642191, IMEI 2 : 866845033642183.

Barang bukti dipergunakan dalam berkas perkara atas nama JURNATAN Alias TATAN

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 1104/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).
- 3. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai tersebut di atas tidak memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Kilometer 5 Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai oleh saksi AWALUDDIN dan saksi SULHANI masing-masing anggota Polri dari Polsek Sei Tualang Raso.
 - Bahwa benar bermula pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi JURNATAN alias TATAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengambil uang penjualan narkoba jenis shabu yang terdakwa serahkan sebelumnya sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp 700.000.-(tujuh ratus ribu rupiah) per gram dan semuanya seharga Rp 3.500.000.-(tiga juta lima ratus ribu rupiah), setelah bertemu dengan saksi JURNATAN alias TATAN kemudian terdakwa mengucapkan kata "ada duit disitu TATAN" jawab saksi JURNATAN alias TATAN "ada LAJANG, tapi ini buahku udah mau habis (narkoba jenis shabu yang akan saya jual sudah mau habis) aku mau ngambil sepuluh tapi uang mukanya tidak banyak tidak biasanya cuma seratus ribu" jawab terdakwa "ga apa-apa lah" selanjutnya saksi JURNATAN alias TATAN langsung meyerahkan uang penjualan narkoba jenis shabu yang sebelumnya terdakwa serahkan sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp 3.500.000.-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kirinya dan terdakwa menerima uang tersebut dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, selanjutnya saksi JURNATAN alias TATAN menyerahkan uang muka mau membeli narkoba jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram sebanyak Rp 100.000.-(seratus ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanannya dan terdakwa menerimanya dengan menggunakan tangan kiri terdakwa kemudian saksi JURNATAN alias TATAN mengucapkan kata "nanti ku hubungi kalau buahku sudah habis (nanti kuhubungi kau kalau Narkoba jenis shabu yang akan saya jual sudah habis)" lalu terdakwa menjawab "ya nantilah" kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi JURNATAN alias TATAN dirumahnya.
 - Bahwa benar kemudian sekira pukul 15.00 Wib terdakwa dihubungi saksi JURNATAN alias TATAN ke handphone terdakwa dengan mengucapkan

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 1104/Pid.Sus/2019/PT MDN



kata "LAJANG ada" jawab terdakwa "bentar ku telpon dulu" kemudian handpone kumatikan lalu terdakwa menghubungi teman terdakwa bernama AHMAD FAUZI Alias UZI Alias RANDIT (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dengan mengucapkan kata "UZI ada lagi punya kau si TATAN mau belanja (AHMAD FAUZI Alias UZI Alias RANDIT ada lagi Narkotika jenis shabu milikmu, si JURNATAN alias TATAN mau)" jawab Saudara AHMAD FAUZI Alias UZI Alias RANDIT "ada" jawab terdakwa "itu dia di DOOR SMEER menunggu dia mau sepuluh (sepuluh gram)" jawab Saudara AHMAD FAUZI Alias UZI Alias RANDIT "kau dimana rupanya, aku di rumah ayah ini cerita masalah nikahku" lalu terdakwa menjawab "oh ia ia" dan sekira sepuluh menit kemudian Saudara AHMAD FAUZI Alias UZI Alias RANDIT kembali menghubungi terdakwa ke handphone terdakwa dengan mengucapkan kata "udah LAJANG udah kuantar" jawab terdakwa "ia ia udahlah" kemudian terdakwa menghubungi saksi JURNATAN alias TATAN ke handphonnya dengan mengucapkan kata "itu udah sama si RANDIT (narkotika jenis shabu pesananmu sudah saya serahkan sama si RANDIT)" jawab saksi JURNATAN alias TATAN "oh ialah" dan tidak berapa lama Saudara AHMAD FAUZI Alias UZI Alias RANDIT datang menjumpai saksi JURNATAN alias TATAN kemudian mengcapkan kata "kemana dibawa bang (kemana dibawa Narkotika jenis shabu ini)" jawab saksi JURNATAN alias TATAN "sini aja", selanjutnya Saudara AHMAD FAUZI Alias UZI Alias RANDIT langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik sedang klip transparan berisi narkotika jenis shabu kepada saksi JURNATAN alias TATAN dengan menggunakan kanannya dan saksi JURNATAN alias TATAN menerimanya dengan menggunakan tangan kiri saksi JURNATAN alias TATAN kemudian Saudara AHMAD FAUZI Alias UZI Alias RANDIT pergi meninggalkan saksi JURNATAN alias TATAN, kemudian 1 (satu) bungkus plastik sedang klip transparan berisi Narkotika jenis shabu saksi JURNATAN alias TATAN masukkan kedalam dompet kecil warna kuning merk Mickey Mouse selanjutnya saksi JURNATAN alias TATAN menyimpannya didalam topi yang tergantung dinding kamar.

- Bahwa benar kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekira pukul 09.00 Wib saksi JURNATAN alias TATAN mengambil 1(satu) buah dompet Mickey Mouse warna kuning berisi 1(satu) bungkus plastik sedang berisi disuga Narkotika jenis shabu, kemudian saksi JURNATAN



alias TATAN mengeluarkan Narkotika jenis shabu dari dalam dompet selanjutnya ditimbang dengan menggunakan timbangan kecil elektrik dan berat keseluruhannya 10,15 (sepuluh koma satu lima) gram selanjutnya narkotika jenis shabu tersebut saksi JURNATAN alias TATAN bagi-bagi menjadi 8 (delapan) bagian dengan cara memasukkannya kedalam plastik klip transparan dengan cara menyendok dengan menggunakan pipet plastik yang ujungnya sudah diruncingkan kedalam plastik klip transparan dan setelah selesai saksi JURNATAN alias TATAN menimbanginya dimana 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2 (dua) gram saksi JURNATAN alias TATAN buat 3 (tiga) bungkus dan yang 1 (satu) gram saksi JURNATAN alias TATAN buat 4 (empat) bungkus serta sisa dari 10,15 (sepuluh koma satu lima) gram tersebut saksi JURNATAN alias TATAN masukkan kedalam plastik klip transparan lain kemudian 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisi masing-masing 2 (dua) gram sudah saksi JURNATAN alias TATAN serahkan kepada orang lain dan 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu yang beratnya masing-masing 1(satu) gram dan 1(satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu sisa penimbangan saksi JURNATAN alias TATAN masukkan kembali ke dalam dompet warna kuning bertuliskan Mickey Mouse serta 1(satu) buah timbangan elektrik kecil merk Pocket Scale, 1(satu) batang pipet plastik serta 4 (empat) lembar plastik sedang klip transparan kosong juga saksi JURNATAN alias TATAN masukkan kedalam dompet warna kuning bertuliskan Mickey Mouse tersebut selanjutnya saksi JURNATAN alias TATAN masukkan kedalam topi warna coklat yang tergantung didalam kamar rumah kemudian saksi JURNATAN alias TATAN tidur didalam kamar rumah.

- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib saksi AWALUDDIN dan saksi SULHANI masing-masing anggota Polri dari Polsek Sei Tualang Raso datang melakukan penangkapan terhadap saksi JURNATAN alias TATAN di Jalan Sei Cinta Dui Lingkungan III Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai tepatnya di dalam rumah mertua saksi JURNATAN Alias TATAN, kemudian saksi AWALUDDIN dan saksi SULHANI melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) buah topi warna coklat tergantung dimana didalamnya ditemukan 1 (satu) buah dompet warna kuning bertuliskan Mickey Mouse, kemudian saksi AWALUDDIN dan saksi SULHANI



memeriksa isi dompet tersebut dihadapan saksi JURNATAN alias TATAN ternyata berisi 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu, 1(satu) buah timbangan elektrik merk Pocket Scale, 1(satu) batang pipet plastik serta 4 (empat) lembar plastik klip transparan kosong, kemudian saksi AWALUDDIN dan saksi SULHANI melakukan interogasi dan saksi JURNATAN alias TATAN mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi JURNATAN alias TATAN, kemudian saksi AWALUDDIN dan saksi SULHANI menggeledah badan saksi JURNATAN alias TATAN dan menemukan 1 (satu) buah handphone warna biru tua merk MITO dikantong celana sebelah kanan serta uang sebesar Rp 500.000.-(lima ratus ribu rupiah) dikantong celana sebelah kiri, kemudian saksi JURNATAN Alias TATAN mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari terdakwa.

- Bahwa benar kemudian sekira pukul 20.30 Wib terdakwa berhasil ditangkap di Jalan Jenderal Sudirman Kilometer 5 Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai tepatnya di dalam rumah adik ipar terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone warna emas merk Vivo sim card nomor 082363238182 dan sim card nomor 081265697501.
- Bahwa benar sebahagian narkotika jenis sabu tersebut sudah ada yang terjual dan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adalah hasil penjualan narkotika jenis sabu.
- Bahwa benar transaksi jual beli narkotika jenis sabu antara saksi JURNATAN Alias TATAN dengan terdakwa sudah berlangsung 3 (tiga) bulan.
- Bahwa benar saksi JURNATAN Alias TATAN menjual narkotika jenis sabu kepada orang-orang yang namanya sudah tidak diingat lagi.
- Bahwa benar saksi JURNATAN Alias TATAN tidak pernah membeli narkotika jenis sabu selain dari terdakwa.
- Bahwa benar kemudian terdakwa bersama saksi JURNATAN Alias TATAN serta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Tanjungbalai untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dengan adanya persesuaian antara keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan terdakwa sendiri, terbukti bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahat untuk tanpa hak menyediakan narkotika golongan**



I dalam bentuk bukan tanaman ". Bahwa kami keberatan dengan sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa dalam putusan tersebut yang kami ajukan dan **sangat jelas aturannya ada standar minimalnya**.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) KUHP yang mengatur **"tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan"** dan juga berdasarkan Pasal 3 KUHP mengatur **"peradilan dijalankan berdasarkan undang-undang ini"**, sehingga berdasarkan ketentuan diatas maka sepatutnya pula seorang Hakim menjatuhkan hukuman pidana berdasarkan peraturan pidana yang sudah ada, Hakim harus memutus perkara dalam batas minimal-batas maksimal hukuman dalam UU yang telah ada dan tidak boleh lebih rendah dari syarat minimal pidana.

4. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut juga bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979 bila dilihat dari segi Edukatif, Prepentif, Korektif maupun Represif, yaitu :

- Dari segi Edukatif :Jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Tanjungbalai **belum memberikan dampak positif guna mendidik** terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama.
- Dari segi Prepentif :Hukuman tersebut **belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung** terdakwa khususnya dan masyarakat dan pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama.
- Dari segi Korektif :Hukuman yang telah dijatuhkan **belum berdaya guna dan berhasil guna** bagi diri terdakwa dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya.
- Dari segi Represif :Hukuman tersebut **belum mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa supaya ia bertobat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya**.

Walaupun memang benar bahwa tujuan pemidanaan sendiri adalah bukan semata-mata untuk memberikan sengsara, nestapa ataupun pembalasan bagi para pelaku tindak pidana atas perbuatannya namun **bahwa tujuan yang**



lebih luas dan utama adalah untuk mendidik, membimbing, dan membina masyarakat secara luas dan menyeluruh agar senantiasa berpedoman pada kaidah-kaidah yang berlaku dalam setiap perilakunya dan tidak berperilaku yang bersifat melawan hukum.

Berdasarkan fakta-fakta maupun alasan Banding diatas, kami Penuntut Umum berpendapat telah adanya kekeliruan dari putusan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahat untuk tanpa hak melakukan permufakatan jahat menjual narkotika golongan I bukan tanaman"** dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara **selama 3 (tiga) bulan** , oleh karena itu kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding dan menyatakan :

- Menyatakan terdakwa **RIDWAN Alias LAJANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair.
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIDWAN Alias LAJANG**, dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan **denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara**, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu berat bersih 3,21 (tiga koma dua satu) gram,
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,33 (nol koma tiga tiga) gram,
 - 2 (dua) lembar plastik klip transparan kosong ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong pipet plastik transparan yang salah satu ujungnya diruncingkan ;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Pocket Scale ;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning bertuliskan Micky Mouse ;
- 1 (satu) buah topi warna coklat ;
- 1 (satu) unit handphone merk Mito warna biru sim card 082385190360 type 188 IMEI 1 : 359851065625082 IMEI 2 : 359851065625090 ;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna Gold nomor sim card 1 : 081265692501, sim card 2 : 083183037475 type 1606 IMEI 1 : 866845033642191, IMEI 2 : 866845033642183.

Barang bukti dipergunakan dalam berkas perkara atas nama JURNATAN Alias TATAN

- Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tanggal 11 September 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 dan Kontra Memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 September 2019. Kontra Memori banding tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim dalam memutuskan perkara *a quo* sudah tepat dan telah mencerminkan rasa keadilan masyarakat.
2. Bahwa, benar pada saat Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sebagaimana dalam fakta-fakta persidangan telah diuraikan :
 - Bahwa benar bermula pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi JURNATAN alias TATAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengambil uang penjualan narkoba jenis shabu yang terdakwa serahkan sebelumnya sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) per gram dan semuanya seharga Rp 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah), setelah bertemu dengan saksi JURNATAN alias TATAN kemudian terdakwa mengucapkan kata “ada duit disitu TATAN” jawab saksi JURNATAN alias TATAN “ada LAJANG, tapi ini buahku udah mau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

habis (narkotika jenis shabu yang akan saya jual sudah mau habis) aku mau ngambil sepuluh tapi uang mukanya tidak banyak tidak biasanya cuma seratus ribu” jawab terdakwa “ga apa-apa lah” selanjutnya saksi JURNATAN alias TATAN langsung meyerahkan uang penjualan narkotika jenis shabu yang sebelumnya terdakwa serahkan sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp 3.500.000.-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kirinya dan terdakwa menerima uang tersebut dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, selanjutnya saksi JURNATAN alias TATAN menyerahkan uang muka mau membeli narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram sebanyak Rp 100.000.-(seratus ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanannya dan terdakwa menerimanya dengan menggunakan tangan kiri terdakwa kemudian saksi JURNATAN alias TATAN mengucapkan kata “nanti ku hubungi kalau buahku sudah habis (nanti kuhubungi kau kalau Narkotika jenis shabu yang akan saya jual sudah habis)” lalu terdakwa menjawab “ya nantilah” kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi JURNATAN alias TATAN dirumahnya.

- Bahwa benar kemudian sekira pukul 15.00 Wib terdakwa dihubungi saksi JURNATAN alias TATAN ke handpone terdakwa dengan mengucapkan kata “LAJANG ada” jawab terdakwa “bentar ku telpon dulu” kemudian handpone kumatikan lalu terdakwa menghubungi teman terdakwa bernama AHMAD FAUZI Alias UZI Alias RANDIT (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dengan mengucapkan kata “UZI ada lagi punya kau si TATAN mau belanja (AHMAD FAUZI Alias UZI Alias RANDIT ada lagi Narkotika jenis shabu milikmu, si JURNATAN alias TATAN mau)” jawab Saudara AHMAD FAUZI Alias UZI Alias RANDIT “ada” jawab terdakwa “itu dia di DOOR SMEER menunggu dia mau sepuluh (sepuluh gram)” jawab Saudara AHMAD FAUZI Alias UZI Alias RANDIT “kau dimana rupanya, aku di rumah ayah ini cerita masalah nikahku” lalu terdakwa menjawab “oh ia ia” dan sekira sepuluh menit kemudian Saudara AHMAD FAUZI Alias UZI Alias RANDIT kembali menghubungi terdakwa ke handphone terdakwa dengan mengucapkan kata “udah LAJANG udah kuantar” jawab terdakwa “ia ia udahlah” kemudian terdakwa menghubungi saksi JURNATAN alias TATAN ke handphonnya dengan mengucapkan kata “itu udah sama si RANDIT (narkotika jenis shabu pesananmu sudah saya serahkan sama si RANDIT)” jawab saksi JURNATAN alias TATAN” oh ialah” dan tidak

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 1104/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



berapa lama Saudara AHMAD FAUZI Alias UZI Alias RANDIT datang menjumpai saksi JURNATAN alias TATAN kemudian mengucapkan kata "kemana dibawa bang (kemana dibawa Narkotika jenis shabu ini)" jawab saksi JURNATAN alias TATAN "sini aja", selanjutnya Saudara AHMAD FAUZI Alias UZI Alias RANDIT langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik sedang klip transparan berisi narkotika jenis shabu kepada saksi JURNATAN alias TATAN dengan menggunakan kanannya dan saksi JURNATAN alias TATAN menerimanya dengan menggunakan tangan kiri saksi JURNATAN alias TATAN kemudian Saudara AHMAD FAUZI Alias UZI Alias RANDIT pergi meninggalkan saksi JURNATAN alias TATAN, kemudian 1 (satu) bungkus plastik sedang klip transparan berisi Narkotika jenis shabu saksi JURNATAN alias TATAN masukkan kedalam dompet kecil warna kuning merk Mickey Mouse selanjutnya saksi JURNATAN alias TATAN menyimpannya didalam topi yang tergantung dinding kamar.

- Bahwa benar kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekira pukul 09.00 Wib saksi JURNATAN alias TATAN mengambil 1(satu) buah dompet Mickey Mouse warna kuning berisi 1(satu) bungkus plastik sedang berisi disuga Narkotika jenis shabu, kemudian saksi JURNATAN alias TATAN mengeluarkan Narkotika jenis shabu dari dalam dompet selanjutnya ditimbang dengan menggunakan timbangan kecil elektrik dan berat keseluruhannya 10,15 (sepuluh koma satu lima) gram selanjutnya narkotika jenis shabu tersebut saksi JURNATAN alias TATAN bagi-bagi menjadi 8 (delapan) bagian dengan cara memasukkannya kedalam plastik klip transparan dengan cara menyendok dengan menggunakan pipet plastik yang ujungnya sudah diruncingkan kedalam plastik klip transparan dan setelah selesai saksi JURNATAN alias TATAN menimbanginya dimana 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2 (dua) gram saksi JURNATAN alias TATAN buat 3 (tiga) bungkus dan yang 1 (satu) gram saksi JURNATAN alias TATAN buat 4 (empat) bungkus serta sisa dari 10,15 (sepuluh koma satu lima) gram tersebut saksi JURNATAN alias TATAN masukkan kedalam plastik klip transparan lain kemudian 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisi masing-masing 2 (dua) gram sudah saksi JURNATAN alias TATAN serahkan kepada orang lain dan 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu yang beratnya masing-masing 1(satu) gram dan 1(satu) bungkus plastik klip



transparan berisi narkotika jenis shabu sisa penimbangan saksi JURNATAN alias TATAN masukkan kembali ke dalam dompet warna kuning bertuliskan Mickey Mouse serta 1(satu) buah timbangan elektrik kecil merk Pocket Scale, 1(satu) batang pipet plastik serta 4 (empat) lembar plastik sedang klip transparan kosong juga saksi JURNATAN alias TATAN masukkan kedalam dompet warna kuning bertuliskan Mickey Mouse tersebut selanjutnya saksi JURNATAN alias TATAN masukkan kedalam topi warna coklat yang tergantung didalam kamar rumah kemudian saksi JURNATAN alias TATAN tidur didalam kamar rumah.

- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib saksi AWALUDDIN dan saksi SULHANI masing-masing anggota Polri dari Polsek Sei Tualang Raso datang melakukan penangkapan terhadap saksi JURNATAN alias TATAN di Jalan Sei Cinta Dui Lingkungan III Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai tepatnya di dalam rumah mertua saksi JURNATAN Alias TATAN, kemudian saksi AWALUDDIN dan saksi SULHANI melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah topi warna coklat tergantung dimana didalamnya ditemukan 1 (satu) buah dompet warna kuning bertuliskan Mickey Mouse, kemudian saksi AWALUDDIN dan saksi SULHANI memeriksa isi dompet tersebut dihadapan saksi JURNATAN alias TATAN ternyata berisi 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu, 1(satu) buah timbangan elektrik merk Pocket Scale, 1(satu) batang pipet plastik serta 4 (empat) lembar plastik klip transparan kosong, kemudian saksi AWALUDDIN dan saksi SULHANI melakukan interogasi dan saksi JURNATAN alias TATAN mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi JURNATAN alias TATAN, kemudian saksi AWALUDDIN dan saksi SULHANI menggeledah badan saksi JURNATAN alias TATAN dan menemukan 1 (satu) buah handphone warna biru tua merk MITO dikantong celana sebelah kanan serta uang sebesar Rp 500.000.-(lima ratus ribu rupiah) dikantong celana sebelah kiri, kemudian saksi JURNATAN Alias TATAN mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari terdakwa.
- Bahwa benar kemudian sekira pukul 20.30 Wib terdakwa berhasil ditangkap di Jalan Jenderal Sudirman Kilometer 5 Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai tepatnya di dalam rumah adik ipar terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah



handphone warna emas merk Vivo sim card nomor 082363238182 dan sim card nomor 081265697501.

- Bahwa benar transaksi jual beli narkoba jenis sabu antara saksi JURNATAN Alias TATAN dengan terdakwa sudah berlangsung 3 (tiga) bulan.
- Bahwa benar saksi JURNATAN Alias TATAN tidak pernah membeli narkoba jenis sabu selain dari terdakwa.

3. Bahwa sudah jelas peran serta keterlibatan terdakwa RIDWAN Alias LAJANG yang merupakan pengembangan dari penangkapan dari saksi JURNATAN Alias TATAN sebagaimana kami uraikan diatas telah jelas bahwa terdakwa merupakan penjual narkoba yang mendapat hasil penjualan dari pembelian saksi JURNATAN Alias TATAN yang akan dijual kembali oleh saksi JURNATAN Alias TATAN kepada orang lain yang mendapat keuntungan, sehingga tidak ada alasan bagi terdakwa/pembanding melalui penasehat hukum bahwa terdakwa merupakan penyelahguna narkoba.

4. Bahwa kami (Penuntut Umum) merasa hukuman yang diberikan kepada terdakwa telah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa.

5. Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas narkoba **padahal negara Indonesia DARURAT NARKOTIKA.**

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan **tidak menerima permohonan banding** yang diajukan oleh Terdakwa dan menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RIDWAN Alias LAJANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIDWAN Alias LAJANG**, dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan **denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara**, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu berat bersih 3,21 (tiga koma dua satu) gram,
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,33 (nol koma tiga tiga) gram,
- 2 (dua) lembar plastik klip transparan kosong ;
- 1 (satu) potong pipet plastik transparan yang salah satu ujungnya diruncingkan ;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Pocket Scale ;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning bertuliskan Micky Mouse ;
- 1 (satu) buah topi warna coklat ;
- 1 (satu) unit handphone merk Mito warna biru sim card 082385190360 type 188 IMEI 1 : 359851065625082 IMEI 2 : 359851065625090 ;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna Gold nomor sim card 1 : 081265692501, sim card 2 : 083183037475 type 1606 IMEI 1 : 866845033642191, IMEI 2 : 866845033642183.

Barang bukti dipergunakan dalam berkas perkara atas nama JURNATAN Alias TATAN

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) .

Membaca, surat pemberitahuan mempelajari membaca berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai masing-masing tanggal 28 Agustus 2019 Nomor W2.U8/3145/HN.01.10/VIII/2019 dan Nomor W2.U8/3146/HN.01.10/VIII/2019 untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 28 Agustus 2019 untuk mempelajari berkas perkara sebelum di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam pasal 233 s/d pasal 237 KUHAP, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama Berkas Perkara, Surat Dakwaan Penuntut Umum, Berita Acara Sidang, Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 208/Pid.Sus/2019/PN Tjb tanggal 20 Agustus 2019, serta memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim pengadilan Tingkat Pertama tidak salah menerapkan hukum dan telah mengadili perkara ini dengan tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "Tanpa Hak melakukan permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Primair dari Penuntut Umum, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam Tingkat banding, demikian juga mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan telah sesuai dengan rasa keadilan bagi masyarakat pada umumnya dan secara khusus kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa, maka sesuai pasal 241 ayat (1) KUHAP, Pengadilan Tingkat Banding akan memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 208/Pid.Sus/2019/PN Tjb tanggal 20 Agustus 2019 yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 1104/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasal 242 KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 208/Pid.Sus/2019/PN Tjb tanggal 20 Agustus 2019 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2019 oleh kami Poltak Sitorus, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Haris Munandar, S.H., M.H dan Aroziduhu Waruwu, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini Kamis, tanggal 17 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota dan H e r r i, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 1104/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Medan tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Haris Munandar, S.H. M.H.

Poltak Sitorus, S.H. M.H.

ttd

Aroziduhu Waruwu, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Herri, S.H.